

Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman

Fendi Timur¹⁾ R Widodo Triputro²⁾

^{1,2} Afiliasi, STPMD APMD, Yogyakarta

²Korespondensi Penulis. E-mail: fendi.timur@gmail.com

Abstrak

Kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Pada kenyataannya, ia menghadapi beberapa masalah seperti: sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya dana, dan penggunaan yayasan lain yang tidak memadai. Rumusan masalah adalah: bagaimana implementasi kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambatnya? Metode penelitian: penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, dan objeknya adalah perangkat desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden. Untuk pemilihan informan digunakan teknik purposive, dengan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan dengan baik karena berdasarkan konstitusi yang ada melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat mengikuti peraturan yang ada. Namun pelaksanaannya belum sempurna karena ada refocusing anggaran, pengetahuan pemangku kepentingan cukup tetapi perlu peningkatan kualitas SDM, peran aktif masyarakat dalam mengikuti program, monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, ia menghadapi beberapa masalah seperti: kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terbatas.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat..

Abstract

The village authority on the area of public empowerment in Banyuraden village is done based on the existing rule. In reality, it faced several problems such as: limited human resources, lack of funding, and inadequate use of other founding. The problem statements are: how is the implementation of the village authority on the area of public empowerment in Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman and what are the factors that support and hinder it? Research method: this research used descriptive-qualitative, and the object is village authority on the area of public empowerment in Banyuraden village. To select informants, it used purposive technique, with 11 informants. The data collection techniques are observation, interview, and documentation. As for data analysis, it used interactive analysis technique that includes data reduction, data presentation, and conclusion. the implementation of the village authority on the area of public empowerment in Banyuraden village was done well because it based on the existing constitution involving all the interest holders. The budget planning on public empowerment area followed the existing regulations. However, the implementation is not perfect because there was budget refocusing, interest holders' knowledge is adequate but there is a need of increasing quality on human resources, the community's active role in joining the program, monitoring and evaluation. In the other hand, it faced several problems such as: lack of funding and limited human resources.

Keywords: Village Authority, Public Empowerment.

Informasi Artikel:

Submit : 2022-06-15

Diterima : 2022-07-16

Diterbitkan: 2022-08-26

PENDAHULUAN



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Konsep mengenai pemerintahan daerah dibangun dari teori pembagian kekuasaan (*separation of power*) yang berakar dari teori Aristoteles yang mengartikulasikan konsep pertama pemerintahan terbagi menjadi tiga fungsi dasar yang diberi label *deliberative*, *magisterial* dan *judicial* yang secara kasar sesuai dengan gagasan pemerintahan kontemporer yang terbagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudisial pemerintah. (Pangle, 2013) Dalam pemerintahan, desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-sehari. (Kartono, 2017:1)

Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan hal yang penting karena pada hakikatnya pembangunan desa memiliki sinergi dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Menurut (Purba, 2008:1) salah satu desa yang turut melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya adalah Kelurahan Banyuraden di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Profil Desa Banyuraden (2018:15) desa ini memiliki 8 padukuhan, 22 rukun warga dan 78 rukun tetangga dengan total jumlah penduduk yang tinggal sebanyak ±16.558 orang. Penduduk Kelurahan Banyuraden memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam, namun mayoritas masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah ini pada akhirnya mempengaruhi kemampuan dan kesempatan warga untuk mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan. Tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti adalah melakukan tinjauan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian thesis ini dilakukan oleh Sukmaniar pada tahun 2007
2. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Masyarakat Gunung Kemukus Kabupaten Sragen Melalui Komunikasi Pembangunan oleh Agus Triyono, Dian Purworini dan Marendra Murti P yang disampaikan dalam *University Research Colloquium* pada tahun 2016.
3. Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak Buleleng-Bali. Oleh Putu Riska Wulandari, I K. G. Bendesa dan Ida Ayu Nyoman Saskara pada tahun 2014 yang dimuat dalam *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat tertentu (Fathurrohman 2012:100). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah terkait kewenangan Kalurahan Banyuraden di dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2016:219) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan bahwa sampel akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa

informan dan juga melakukan observasi lapangan serta dilakukan juga dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual yang dilakukan dengan cara penyederhanaan data atau data reduction, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2014:247)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyuraden merupakan gabungan dari dua Kalurahan lama yakni Kalurahan Banyumeneng dan Kalurahan Kradenan yang terbentuk pada tanggal 11 Desember 1946. Status penggabungan disahkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya yang ditetapkan pada tanggal 19 April 1948. Keadaan wilayah Kalurahan Banyuraden berada di Wilayah Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman . Kalurahan Banyuraden memiliki luas wilayah 400 Ha. Letak Geografis Kalurahan Banyuraden adalah 7°47'00.4''S 110°20'15.5' E .

Kalurahan Banyuraden memiliki 8 Padukuhan. Secara administratif Kalurahan Banyuraden terletak paling timur Wilayah Kapanewon Gamping. Adapun batas wilayah Kalurahan Banyuraden bagian utara adalah Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping. Kemudian untuk batas Timur yaitu Kalurahan Ngestiharjo , Kapanewon Kasihan. Batas Selatan yaitu Kalurahan Ngestiharjo , Kapanewon Kasihan dan batas barat adalah Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping.

Penelitian menggunakan kerangka konseptual desa atau kalurahan, kewenangan kalurahan dan juga pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, nomenklatur (nama) desa diubah menjadi kalurahan. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2020, tentang Penetapan Kalurahan, yang menyatakan bahwa Kalurahan adalah sebutan desa diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pasal 24 bahwa kewenangan desa ditetapkan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala berdasarkan Peraturan Desa yang menjadi dasar bagi Pengambilan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan, desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari. (Kartono, 2017:1).

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. (Silahuddin. 2015:11)

Dalam hal ini, Pemerintah Kalurahan Banyuraden ,melaksanakan penyelenggaraan kewenangan desa diantaranya adalah kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kewenangan bidang pembangunan desa, kewenangan bidang pembangunan kemasyarakatan desa, dan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala desa muncul atas partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan kelompok dan kondisi lokal ditingkat kalurahan. Hal ini dimaksudkan agar sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong desa/kalurahan untuk mandiri, berdaulat dan berkepribadian sesuai dengan tujuan nasional pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada kalurahan untuk mengatur nasibnya sendiri agar menjadi kalurahan mandiri dengan menguatkan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Jangka Pendek, Menengah, dan Jangka Panjang di Kalurahan Banyuraden.

Kalurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalurahan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kewenangan, diantaranya adalah merencanakan, menganggarkan sampai pada proses evaluasi. Selain itu, kalurahan harus berpedoman pada aturan yang menjalankan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kalurahan menjalankan tugas sesuai apa yang tertuang dalam visi-misi Kalurahan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kalurahan. Dalam perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kalurahan harus menyusun rencana yang tertuang dalam RPJM Kalurahan. RPJM Kalurahan adalah program dari Lurah terpilih selama 6 tahun. Dalam penyusunan rencana bidang Pemberdayaan Masyarakat harus berpedoman terhadap regulasi yang ada.

Perencanaan Anggaran

Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kewenangan desa merupakan ruh utama UU Desa untuk mencapai desa mandiri. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan atas kewenangan desa akan berakibat buruk. Jika kewenangan desa tidak jelas dan tidak tegas, maka arah kebijakan dan program/kegiatan pelayanan kepada masyarakat desa tidak menentu dan tidak akan berjalan secara efektif. Akibatnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa akan berjalan sebagaimana biasanya (business as usual) dan tidak ada inovasi dari desa (Sukasmanto, 2015:11)

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan perencanaan,koordinasi,dan mengembangkan berbagai aktivitas program kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Pemerintah Kalurahan berperan juga sebagai pendamping masyarakat dan dalam mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi untuk diwujudkan dalam kegiatan. Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk memetakan kebutuhan. Setiap perencanaan dibuat dengan mengikuti pedoman tahapan-tahapan tertentu. Penyusunan rencana pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Banyuraden tentunya tidak hanya program kegiatan saja, melainkan dari anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan program. Dalam RPJM Kalurahan tahun 2020-2026 alokasi anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp 2.652.658.860 atau sebesar 10,4 % dari total anggaran (sumber RPJM Kalurahan 2020-2026). Bila di alokasikan terhadap semua kegiatan pemberdayaan masyarakat di 8 padukuhan dan 78 RT

tentunya tidak mudah. Penentuan anggaran biaya membutuhkan ketelitian dan harus merata disemua padukuhan. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir gejolak di masyarakat. Pemahaman Pemerintah Kalurahan Tentang Kewenangan Kalurahan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya, mampu dan mandiri.

Tata kelola pemerintahan yang demokratis memudahkan masyarakat ikut andil dalam proses perencanaan. Namun pada kenyataannya, Pemerintah kalurahan sendiri harus memiliki sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan kewenangan kalurahan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kalurahan sebagai pemangku kebijakan harus bisa memahami prosedur dalam perencanaan dan penyusunan kewenangan kalurahan bidang pemberdayaan masyarakat. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk mencermati prosedur dan pelaksanaan kewenangan agar bisa memahami dan nantinya bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Selain itu, memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat juga sangat diperlukan. Memahami permasalahan yang ada di wilayah dan mencari solusi. Perlunya pedoman dalam pemahaman kewenangan kalurahan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan juga lembaga terkait untuk meminimalisir dalam proses perencanaan hingga akhir pelaksanaan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pembangunan desa merupakan hal yang penting karena pada hakikatnya pembangunan desa memiliki sinergi dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk pembangunan desa. (Purba, 2008:1). Dalam mendukung suksesnya pembangunan tersebut, peran aktif dari masyarakat dan actor pemangku kepentingan khususnya lembaga, baik itu Pemerintah Kalurahan ataupun Lembaga Desa lainnya sangat diperlukan agar nantinya penyelenggaraan kewenangan lokal skala desa khususnya bidang Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Banyuraden melibatkan actor-aktor pemangku kepentingan dan secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal. Selain itu harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan-hambatan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Pemerintah kalurahan harus memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok minoritas yang lemah dan menghindari persaingan yang tidak sehat. Pemerintah memberikan dukungan penuh dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan yang dimiliki agar terwujud kemandirian.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus mempunyai prinsip bahwa dilakukan atas kepentingan-kepentingan masyarakat. masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat disetiap kegiatan. Baik dalam keseluruhan proses perencanaan sampai realisasi program. Pemberdayaan masyarakat kalurahan ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan berskala lokal atau pembangunan skala nasional. Pembangunan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pencetus ide atau gagasan dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada serta ikut menentukan cara terbaik untuk mencari solusi. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh carik banyuraden sesuai dengan APBKal. Program tersebut terlaksana secara menyeluruh sesuai rencana dan usulan yang muncul di masyarakat. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan usaha yang dilakukan

masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi sesuai kebutuhan. Misalnya program kesehatan, rembug stunting dimana dalam kenyataannya program ini mengarah kepada sasaran yang lemah dengan ketidakberdayaan faktor ekonomi sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan. Dalam peningkatan kualitas masyarakat, pemerintah Kalurahan Banyuraden terus berupaya untuk menggali aspirasi dan mewujudkannya dalam program. Pelaksanaan tersebut memberikan ruang gerak dan kesempatan masyarakat untuk berkembang, membangkitkan potensi masyarakat.

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Banyuraden sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika dalam tahap awal proses perencanaan berlangsung dengan melibatkan kelompok masyarakat. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus ditempatkan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan serta keputusan yang diambil. Hasil Responnya bagus (hasil wawancara tanggal 27 Maret 2022).

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara informan yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan awal. Semua program yang dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antar pemangku kepentingan dan masyarakat. Namun sebaiknya, Pemerintah Kalurahan Banyuraden harus memperhatikan sasaran program, serta pedoman pelaksanaannya. Pemerintah Kalurahan harus memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat lemah dan tidak berdaya secara ekonomi dan social agar bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik melalui program pemberdayaan masyarakat contohnya pelatihan-pelatihan batik, atau pelatihan lainnya dengan membimbing dan mengarahkan serta mendampingi kelompok lemah dan tidak berdaya agar bisa produktif.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik tentang capaian suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan mengarah pada asas dan tujuan yang diinginkan. Biasanya monitoring dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan menghadirkan sasaran atau terjun secara langsung kepada sasaran. Dalam proses monitoring dilakukan kegiatan sinkronisasi program dan pelaksanaannya. Monitoring sering dipandang dalam mengukur kualitas berkaitan dengan pencapaian program. Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan dengan pemberian informasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang akan berdampak pada hasil.

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih 'mandiri' dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Efri, 2019:35).

Evaluasi merupakan proses mengidentifikasi atas keberhasilan/kegagalan suatu program kegiatan. Evaluasi merupakan analisis tingkat pencapaian tujuan yang dirumuskan awal dalam tahap perencanaan. Selain itu, proses evaluasi mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan melalui program kegiatan yang telah berjalan kepada kelompok sasaran. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Banyuraden disampaikan Lurah adalah dengan silaturahmi dan sambang warga. Pemerintah kalurahan mengupayakan pendekatan kekeluargaan dengan cara berkomunikasi dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait pelaksanaan program. Namun sebaiknya pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya dilaksanakan satu kali melainkan butuh

keberlanjutan berkaitan dengan capaian. Pemerintah Kalurahan harus sering melakukan monitoring dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan melihat kondisi pelaksanaan program. Tidak hanya pelaksanaan program, namun ketercukupan anggaran dan kesesuaian dengan rencana belanja terhadap program yang dilaksanakan. Pengendalian tersebut sebagai upaya untuk memastikan tercapainya sasaran program pemberdayaan masyarakat. apabila monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan manfaat dan memastikan kegiatan berjalan sesuai alurnya. Salah satu cara untuk mengukur ketercapaian sasaran adalah dengan melihat keterserapan anggaran. Besarnya jumlah anggaran yang sesuai dengan kegiatan dapat mencerminkan Pemerintahan yang akuntabel dan berjalannya fungsi pemerintahan dengan baik. sementara itu rendahnya penyerapan anggaran mencerminkan kinerja aparatur Pemerintah yang kurang maksimal dan mengindikasikan adanya permasalahan dan ketidaksesuaian dalam tubuh pelaksana kegiatan. Guna mengetahui dan memberikan pedoman dalam monitoring dan evaluasi perlu disusun petunjuk teknis monitoring dan evaluasi agar program kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pada tanggal 29 September tahun 2019 dilaksanakan pendampingan pengelolaan ADD untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan oleh tim Kejaksaan Negeri Sleman. Pendampingan ini juga sebagai monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah Kalurahan Banyuraden. Dalam monitoring dan evaluasi khususnya bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kalurahan Banyuraden harus memiliki prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas program yang sudah dijalankan. Pelaporan kegiatan juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat. Langkah yang ditempuh pemerintah kalurahan sudah cukup baik dalam pelaporan kegiatan. Memberikan informasi melalui website dan media sosial memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber informasi yang ada. selain itu, pelaporan secara manual melalui tiap padukuhan dengan menggunakan banner laporan realisasi anggaran dan kegiatan juga tetap harus selalu dilakukan. Mengingat memudahkan masyarakat mengakses informasi bagi yang tidak bisa mengakses lewat media sosial.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Luar Kalurahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyelenggaraan kewenangan kalurahan bidang pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Banyuraden sudah nampak adanya faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung yang ada diantaranya adalah peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap program kegiatan. Selain itu adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Faktor pendukung tentang keaktifan masyarakat juga diungkapkan narasumber dalam wawancara adalah partisipasi aktif dalam kegiatan. Bentuk partisipasi aktif tersebut diantaranya adalah ikut serta menjadi anggota pelaksana kegiatan seperti contoh pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan menjadi anggota posyandu dan melayani kesehatan masyarakat, berperan menjadi anggota lembaga kalurahan misal RW, RT ataupun kelompok tani, kelompok keagamaan dan sebagainya. Selain itu partisipasi keaktifan masyarakat dapat dilihat dari kehadiran dalam kegiatan, contohnya musyawarah padukuhan, jarring aspirasi dan program kegiatan. Partisipasi masyarakat juga diwujudkan dalam menggerakkan sumber daya masyarakat seperti mengajak masyarakat lain untuk ikut serta dalam kegiatan. hal ini menumbuhkan peran serta karena terinduksi oleh motivasi-motivasi berupa nasehat, bujukan dan pengaruh dari kelompok masyarakat itu sendiri.

Faktor pendukung terlaksananya program yang lain adalah adanya dukungan yang didapatkan dari luar kalurahan dengan adanya sumber pembiayaan lain yang bersumber dari luar APBKal. Seperti contoh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi melalui LPMKal dan sumber dana yang lain, baik dari pemerintah daerah atau kabupaten maupun pemerintah propinsi.

Sementara itu fakto penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah sumber daya masyarakat yang masih terbatas. Meskipun peran keaktifan masyarakat sangat baik, namun bukan jaminan kesuksesan program kegiatan bila sumber daya manusia yang berkualitas sangat terbatas. Dalam hal ini Pemerintah Kalurahan harus selalu mendampingi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan kegiatan sampai evaluasi. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia dalam masyarakat merupakan faktor tujuan utama diadakannya pemberdayaan masyarakat yang berhubungan pembangunan mental.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Dalam Kalurahan

Dukungan dari faktor internal pemerintahan baik dari pemerintah kalurahan maupun BPKal, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk dukungan dari pemerintah kalurahan dikatakan cukup tinggi sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya. Pemerintah kalurahan berperan aktif dalam semua proses kegiatan baik itu perencanaan sampai selesainya program. Akan tetapi, komitmen tersebut kurang didukung oleh sumber daya manusia yang kurang maksimal dan ketersediaan anggaran. Kebutuhan masyarakat yang banyak tidak cukup untuk dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBKal.

Pertama dari sisi SDM yang dimiliki pemerintah kalurahan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada bisa dikatakan tidak mencukupi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara baik khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Maka dari itu, dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan bantuan dari banyak pihak ketiga sebagai narasumber.

Kedua, dari sisi ketersediaan anggaran pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan dalam APBKal masih sangat terbatas. Alokasi pemberdayaan masyarakat sebesar 6.5 % di tahun 2021 dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan kalurahan bidang pemberdayaan masyarakat di kalurahan banyuraden melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun lembaga lembaga yang ada serta masyarakat. Serta perencanaan anggaran pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dalam RPJM kalurahan sebesar 10,4%, pada tahun 2021 hanya terlaksana sebesar 5% karena ada refocusing penanganan Covid-19. Ada pula pelaksanaan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat di kalurahan banyuraden sudah melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah kalurahan banyuraden juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan dengan menghadirkan narasumber.

Dari penelitian ini, juga penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya memang selaras dan relevan dengan penelitian dan diharapkan juga bisa dijadikan sebuah referensi dan juga masukan sehingga dapat di implementasikan untuk membantu pemerintah Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Saran tersebut adalah Kalurahan Banyuraden harus melihat dari berbagai sudut pandang mengenai kesulitan yang dialami masyarakat dan cara penyelesaian yang tepat agar program tepat sasaran dan perencanaan program pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, pemangku kepentingan yang terlibat harus saling koordinasi terkait dengan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat. ini dimaksudkan agar meminimalisir kesulitan yang ada, Pemerintah Kalurahan Banyuraden harus melihat kebutuhan dan menyesuaikan anggaran yang ada, Pemerintah Kalurahan Banyuraden harus mempunyai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk perangkat Kalurahan dan lembaga masyarakat agar mempunyai sumber

daya manusia yang unggul dan berkualitas, Pemerintah Kalurahan Banyuraden harus mampu memunculkan partisipasi aktif masyarakat dan sasaran pemberdayaan lebih banyak tiap tahunnya, dan yang terakhir bagi Pemerintah Daerah agar selalu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan yang bersumber dari ADD dan menjadi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan tingkat kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efri Samsul Bahri. 2019. *Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan*. Kediri : FAM Publisng.
- Fathurrohman, Muhammad . 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta : Teras.
- Kartono, Hellarius Budi. 2017. *Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*. Undergraduate Thesis: Sekolah Tinggi APMD Yogyakarta.
- Musa. 2017. *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah Tawara Mengentaskan Kemiskinan*. Mawa'izh, Vol 8, No.1, Hal. 107-125.
- Pangle, Thomas L. 2013. *Aristotle's Teaching in the "Politics"*. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 195-197.
- Purba, Justina Nurianti. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun (Studi tentang Program Bantuan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BPN/K))*. Thesis: Universitas Sumatera Utara.
- Rukminto, Adi Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim H,S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Silahuddin, Muhammad. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R& D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmaniar. 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Thesis: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/18476/1/S_U_K_M_I_A_R.pdf
- Sukasanto. 2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa* . Yogyakarta: IRE.
- Sumarno dan Safri Miradj. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 1 No. 1
- Triyono, Agus., Dian Purworini dan Marendra Murti P. 2016. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Masyarakat Gunung Kemukus Kabupaten Sragen Melalui Komunikasi Pembangunan*. The 3rd University Research Colloquium. ISSN 2407-9189
- Usman, Sunyoto dan Andy, Kristiawan Soetrisno. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wulandari, Putu Riska., I K. G. Bendesa dan Ida Ayu Nyoman Saskara. 2014. *Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak Buleleng-Bali*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 2, Agustus 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Penetapan Kalurahan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sususan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Desa.

Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Profil Desa Banyuraden Tahun 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banyuraden Tahun 2021-2026.